

ABSTRAKSI

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi atau mengendalikan kontrak yang telah ditandatanganinya. Oleh karena itu, diperlukannya aturan tersendiri mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harus ditaati oleh pengguna barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa. Atas dasar inilah pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. Pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh pengguna barang dan jasa dan juga penyedia barang dan jasa. Hal ini menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam kontrak. Dampak atas keadaan tersebut merupakan suatu perwujudan adanya wanprestasi.

Berkaitan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, jika pengguna barang dan jasa yang melakukan wanprestasi maka jalan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan jika musyawarah tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut maka dipilih alternatif penyelesaian sengketa dan jika jalan damai sudah berhenti maka penyedia barang dan jasa dapat meminta pemenuhan hak-haknya dan ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan kondisi tersebut dengan adanya tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dana akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Kontrak pengadaan barang dan jasa, Wanprestasi, dan Ganti rugi.

ABSTRACT

The Implementation of goods and services procurement contract requires the Commitment Maker Official to commissioning and control the contract he has signed. Therefore, it is needed an individually rule regarding the manual of goods services users and the goods and services suppliers. On this base the governmental goods and services procurement is regulated in the Presidential Regulation Number 54 of 2010 which have had twice alterations, namely, by the Presidential Regulation of Republic of Indonesia Number 35 of 2011 and the Presidential Regulation of Republic of Indonesia Number 70 of 2012. In practice, the arrangement about system and basic manual of making the governmental goods and services procurement oftentimes did not done in accordance with the procedure by the goods and services users and the goods and services suppliers as well. This matter make one of parties in the contract does not meet its obligation. Impact of the condition is one shape of the presence of underperformance.

Related to the goods and servies procurement contract, if the users of goods and servies make underperformance, then the settlement manner is by means of meeting and if the meeting cannot settle the dispute then it is chosen the alternative of dispute settlement and if the peace manner has already stopped then the goods and services suppliers can ask the fulfillment of their rights and compensation by filing suit the court. Based on conditions, by the presence of this thesis is to find out the shapes of underperformances in the implementation of goods and services procurement contract and the legal consequences of underperformance in the implementation of goods and services procurement contract.

Key words: Goods and services procurement contract, Underperformance, and Compensation